

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2020

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 35 THN 2020, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1), PKPU Nomor 1 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan KPU, perlu menetapkan daftar informasi publik dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Sikka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :
UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 304/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/VI/2019, Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 34/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

- Menetapkan Daftar Informasi Publik Dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan KPU Kabupaten Sikka, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Daftar Informasi Publik sebagai pedoman dalam menetapkan daftar informasi publik dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Sikka.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2020.
- Lampiran 14 halaman.